



PEMERINTAH KOTA BOGOR
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
Kapten Muslihat Blk No. 21 Telp. 0251-8321075 ext. 240, 283
KOTA BOGOR

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA BOGOR

NOMOR : 451.42 / 07 - BPPTPM - IX / 2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
KEPADA YAYASAN TARBIYATU WAD DA'WAH ALKAUTSAR

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan permohonan izin penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang diterima dari Ketua Yayasan Tarbiyat Wad Da'wah Alkautsar yang beralamat di Jalan Ceremai Ujung No. 53 Rt. 01 Rw. 09 Kelurahan Bantarjati Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor;
- b. bahwa setelah diadakan penelitian administrasi, serta sesuai surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 421.5/3769 - Dikdas Tanggal 22 Juli 2014 perihal Rekomendasi Izin Operasional Sekolah Formal, terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dikabulkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
14. Peraturan Walikota Bogor Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 25 Seri E);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU** :

Memberikan izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada Yayasan Tarbiyatu Wad Da'wah Alkautsar :

Nama Sekolah : SMP IT AN NABA BOGOR

Alamat Sekolah : Jalan Ceremai Ujung No. 53 Rt. 01 Rw. 09
Kelurahan : Bantarjati
Kecamatan : Bogor Utara
Kota Bogor

- KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. membuat laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Bogor;
- KETIGA : Apabila izin operasional sekolah ini tidak mematuhi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, maka akan diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Masa berlaku izin penyelenggaraan pendidikan untuk Periode 1 (satu) Selama 2 (dua) tahun. Sesuai Rekomendasi yang di keluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 421.2/3764 - Dikdas Tanggal 22 Juli 2014, dan wajib melakukan daftar ulang yang diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin ini berakhir;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 24 SEP 2014

An. WALIKOTA BOGOR
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL,



H. DENNY MULYADI, SE
Pembina Tk.I
NIP. 196707091997031006

Tembusan:

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor



YAYASAN TARBİYATU WAD DA'WAH

"AL-KAUTSAR"

SK MEN HUK-HAM RI : C-959.HT.01-02 TH 2005

NOTARIS : SUSI FAUZIA ANWAR, SH No. 01/SEK-NOT/VI-2005

Sekretariat : Jl. Ceremai Ujung No. 53 Bogor 16153

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 30/SK-YTDA/XII/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN/ PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU (SMP IT) AN NABA BOGOR

Dewan Pembina Yayasan Tarbiyatu Wad Da'wah Al-Kautsar,

Menimbang:

- Bahwa dalam rangka turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan kontribusi pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam, Yayasan Tarbiyatu Wad Da'wah Al-Kautsar memandang perlu mendirikan satuan pendidikan tingkat menengah pertama;
- Bahwa berdasarkan hasil musyawarah pengurus Yayasan, dipandang perlu untuk menetapkan pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) di bawah naungan Yayasan Tarbiyatu Wad Da'wah Al-Kautsar dengan nama **SMP IT AN NABA BOGOR**;

Mengingat:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Tarbiyatu Wad Da'wah Al-Kautsar;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA: Membentuk dan mendirikan satuan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama dengan nama **SMP IT AN NABA BOGOR** yang berada di bawah naungan Yayasan Tarbiyatu Wad Da'wah Al-Kautsar.

KEDUA: **SMP IT AN NABA BOGOR** berkedudukan di Jl. Ceremai Ujung No.53 Kel. Bantarjati Kec. Bogor Utara Kota Bogor 16153, dan menjalankan kegiatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta visi dan misi Yayasan.

KETIGA: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 13 Desember 2012

Ketua Yayasan



[Signature]
Farida Laela, S.E.